

Nomor : 0010 /SP-LEGAL/INO-TGR/II/2021

Tangerang, 3 Februari 2021

Kepada Yth.  
Direktur Penilaian Keuangan, Perusahaan Sektor Riil  
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  
Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710  
Indonesia.

U.P : **Bapak I Made Bagus Tirthayatra**  
Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil

Perihal: **Penyampaian Ketebukaan Informasi Atas Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi**

Dengan hormat,

Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020"), serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020") bersama ini kami sampaikan keterbukaan informasi atas transaksi material dan transaksi afiliasi yang dilaksanakan oleh PT Inocycle Technology Group Tbk (ITG Tbk/Pembeli/ Pihak Kedua) dengan PT Hilon Indonesia (Penjual/ Pihak Pertama) pada tanggal 1 Februari 2021

1. Dimana transaksi ini adalah antara Pihak Penjual dengan ini menjual kepada Pihak Pembeli dan Pihak Pembeli dengan ini membeli dari Pihak Penjual yaitu berupa:
  - a. 1 (Satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan, Sertipikat nomor 00002/Nirannuang, seluas 39.640 M<sup>2</sup> (Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Meter Persegi) berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atas bidang tanah tersebut beserta mesin-mesin serta perlengkapannya yang terdiri dari satu set Mesin Washing, Carded Fiber dan Homeware yang terdaftar atas nama Perseroan Terbatas PT. Hilon Indonesia yang terletak di Jl. Homebase No.46 Nirannuang, Bontoraranmu, Gowa, Sulawesi Selatan;
  - b. 1 (Satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan, Sertipikat nomor 00005/Cikoang, seluas 36.973 M<sup>2</sup> (Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Meter Persegi) berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atas bidang tanah tersebut beserta mesin-mesin serta perlengkapannya yang terdiri dari satu set mesin Thermal Bonding dan Line GW yang terdaftar atas nama Perseroan Terbatas PT. Hilon Indonesia yang terletak di Jl. Bila-Bilaya, Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan;
  - c. 1 (Satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan, Sertipikat nomor 01311/Kelurahan Kambu, seluas 2.000 M<sup>2</sup> (Dua Ribu Meter Persegi) berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atas bidang tanah tersebut yang terdaftar atas nama Perseroan Terbatas PT. Hilon Indonesia yang terletak di Jl. Terong, Kelurahan Kambu, Kabupaten Kendari, Sulawesi Tenggara;

- d. Pihak Pertama menjamin bahwa apa yang dijual-belikan tersebut benar-benar adalah hak dan miliknya, tidak dalam keadaan sengketa, bebas dari sitaan, bebas dari pertanggungan hutang, tidak diberati dengan beban-beban lainnya dalam bentuk apapun serta tidak dijanjikan untuk diberikan atau dikuasai pihak lain;
- e. Jual beli atas Aset tersebut dilakukan dan disetujui dengan harga mengikat para pihak sebesar **Rp75.363.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah)** belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 % (sepuluh persen), yang pembayaran dan pelunasannya dilakukan oleh Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama pada saat penandatanganan Akta Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang untuk Aset berupa Tanah dan Bangunan serta setelah disetorkannya pajak-pajak penjual dan pembeli, sedangkan untuk mesin-mesin pada saat diterbitkannya invoice oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua;
- f. Pihak Pertama tidak menanggung Pihak Kedua karena adanya cacat-cacat baik yang tampak maupun yang tak nampak terhadap aset, maupun perbedaan ukuran luas tanah. Selanjutnya Pihak Pertama memberikan jaminan kepada Pihak Kedua terhadap penyitaan atas Aset dimaksud, serta para ahli warisnya tidak akan melakukan gugatan dalam bentuk apapun juga;
- g. Pihak Pertama mengakui bahwa terhitung sejak tanggal dan hari ditanda-tanganinya Akta Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang, maka satu-satunya pihak yang berhak penuh atas Aset dimaksud di atas adalah Pihak Kedua, dan hanya Pihak Kedua lah yang mempunyai hak penuh untuk melakukan penguasaan dan pengurusan atas Aset tersebut di atas;

Selanjutnya huruf a,b,c,d,e,f dan g secara bersama-sama disebut sebagai "Transaksi".

**2. Adapun dasar pertimbangan bahwa Perseroan melaksanakan Transaksi tersebut adalah dengan pertimbangan sebagai berikut :**

- a. Bahwa pada saat ini tidak terdapat pabrik Re-PSF dan Tekstil Non-Woven di Sulawesi, sehingga sebagian besar dipasok melalui transportasi laut dari Jawa, sehingga permintaan produksi tidak tercapai karena beban biaya transportasi;
- b. Jaringan produksi dan penjualan kami saat ini terbatas di Jawa dan Sumatera, dan kami tidak memiliki jaringan produksi dan penjualan lokal untuk memenuhi permintaan di wilayah Sulawesi. Kami telah menetapkan rencana untuk memperluas dan mempertahankan dominasi pasar yang kuat dengan membangun pabrik Re-PSF dan Tekstil Non-Woven di dekat Makassar, kota inti Sulawesi, untuk memenuhi permintaan seluruh wilayah Sulawesi secara lokal dan mendominasi pasar;
- c. Berdasarkan rencana ini, ITG Tbk membeli pabrik PT Hilon Indonesia di Makassar, yang merupakan perusahaan induk, untuk memperluas dan memperkuat bisnis Tekstil Non-Woven dan Washing Business yang sudah ada, dan untuk lebih memperluas Fiber Business dengan menambahkan fasilitas Re-PSF;



3. Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

**PT Inocycle Technology Group Tbk**

Kawasan Industri Pasar Kemis, Jl. Putera Utama No. 10, Ds. Suka Asih, Kecamatan. Pasar Kemis,  
Kabupaten. Tangerang -Banten 15560

Telepon : (021) 5903307 ; Faksimili : (021) 5903310

Situs web: www. Inocycle.com

Email: corp.secretary@inocycle.com

4. Berdasarkan POJK 17/2020, Transaksi diatas merupakan Transaksi Material yang wajib diumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi antara Perseroan dengan PT Hilon Indonesia yang tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan. Semua Informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Inocycle Technology Group Tbk



Nama : Yoon Chong Hyun  
Jabatan: Direktur Keuangan